



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 2081 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENETAPAN SEKOLAH ADIWIYATA TINGKAT PROVINSI  
TAHUN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata, Gubernur dapat menyelenggarakan program penilaian sekolah Adiwiyata yang dilakukan secara berjenjang mulai dari Tingkat Kabupaten/Kota ke Tingkat Provinsi;
  - b. bahwa penilaian sekolah Adiwiyata sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah dilakukan oleh Tim Penilai Program Sekolah Adiwiyata sehingga perlu ditetapkan sebagai Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Tahun 2016;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Tahun 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;

Y

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata;
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 230 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah;
10. Keputusan Gubernur Nomor 669/2012 tentang Pembentukan Tim Penilai dan Pembina Program Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN SEKOLAH ADIWIYATA TINGKAT PROVINSI TAHUN 2016.

KESATU : Menetapkan Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Tahun 2016 dengan rincian/nama sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan penghargaan berupa piagam penghargaan.

KETIGA : Sekolah peraih penghargaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat diikutsertakan sebagai usulan calon Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional Tahun 2017.

KEEMPAT : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat mencantumkan predikat sebagai Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 September 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup  
Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
7. Para Anggota Tim Penilai dan Pembina Program  
Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 2081 TAHUN 2016  
Tanggal 16 September 2016

PENERIMA PENGHARGAAN ADIWIYATA TINGKAT PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2016

No.	Nama Sekolah	Nilai
1.	SMKN 57 Jakarta Selatan	74.75
2.	SMPN 28 Jakarta Pusat	73.50
3.	SDN Kelapa Dua Wetan 01 Jakarta Timur	72.50
4.	SMPN 82 Jakarta Barat	72.25
5.	SMPN 193 Jakarta Timur	72.00
6.	SDS Tarakanita 2 Jakarta Selatan	72.00
7.	SMKN 60 Jakarta Barat	69.50
8.	SDS Santa Maria Jakarta Pusat	69.00
9.	SMAN 52 Jakarta Utara	68.00
10.	SDS Santa Theresia Jakarta Pusat	68.00
11.	SMAN 41 Jakarta Utara	68.00
12.	SMAN 40 Jakarta Utara	67.25
13.	SDN Cideng 02 Jakarta Pusat	67.00
14.	SDN Petojo Selatan 01 Jakarta Pusat	66.25
15.	SDN Pondok Labu 13 Jakarta Selatan	66.00
16.	SDN Kelapa Dua 06 Jakarta Barat	66.00
17.	SDN Pegadungan 11 Jakarta Barat	66.00
18.	MiN 11 Pegadungan Jakarta Barat	65.75
19.	SDN 01 Cibubur Jakarta Timur	65.25
20.	SDN Cibubur 04 Jakarta Timur	65.00
21.	MTsN 12 Jakarta Barat	65.00
22.	SMPN 40 Jakarta Pusat	64.75
23.	SDN Kebayoran Lama 11 Jakarta Selatan	64.25
24.	SDN Kelapa Dua Wetan 02 Jakarta Timur	64.25
25.	SMPN 207 Jakarta Barat	64.00

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



*[Signature]*  
BASUKI T. PURNAMA